



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

KUSPRIYANTO, Lahir di Pacitan, tanggal 09 Maret 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Padukuhan Munggi, RT 010, RW 019, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;
Setelah mendengar Pemohon dan Keterangan Para Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 31 Desember 2024 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, pada tanggal 31 Desember 2024 di bawah register Nomor 435/Pdt.P/2024/PN Wno yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pacitan, tanggal 9 Maret 1969 dengan nama KUSPRIYANTO. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-07012020-0007.
2. Bahwa dahulu saat Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUTARTI. Pemohon diberi nama tua yaitu KUSPRIYANTO. Sehingga nama Pemohon pada KTP NIK : 3403080903690001 dan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-07012020-0007 tertulis KUSPRIYANTO.
3. Bahwa sebenarnya nama pemberian orang tua Pemohon adalah TUPANI KUSPRIYANTO. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm



2699/D/2011, Ijazah nomor : DN-04 Ma 0003397, dan Ijazah nomor : DN-04/M-SMA/13/ 0226523 milik anak Pemohon.

4. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3403-LT-07012020-0007 (KUSPRIYANTO) dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2699/D/2011, Ijazah nomor : DN-04 Ma 0003397, dan Ijazah nomor : DN-04/M-SMA/13/ 0226523 milik anak Pemohon (TUPANI KUSPRIYANTO).
5. Bahwa karena perbedaan nama dalam dokumen tersebut, Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3403-LT-07012020-0007 yang semula bernama KUSPRIYANTO dibetulkan menjadi TUPANI KUSPRIYANTO disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2699/D/2011, Ijazah nomor : DN-04 Ma 0003397, dan Ijazah nomor : DN-04/M-SMA/13/ 0226523 milik anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna tertib administrasi memperjelas nama Pemohon yang sebenarnya dan untuk mengurus administrasi pekerjaan anak Pemohon.
7. Bahwa untuk dapat membetulkan nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pembetulan nama Pemohon pada Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3403-LT-07012020-0007 yang semula bernama KUSPRIYANTO dibetulkan menjadi TUPANI KUSPRIYANTO disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2699/D/2011, Ijazah nomor : DN-04 Ma 0003397, dan Ijazah nomor : DN-04/M-SMA/13/ 0226523 milik anak Pemohon.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pembetulan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3403-LT-07012020-0007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Nomor :3403080903690001 atas nama KUSPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 07-02-2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti . P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3403081511073124 atas nama Kepala Keluarga KUSPRIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 12-12-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti. P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama KUSPRIYANTO Nomor: 3403-LT-07012020-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 07-01-2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama VITRY AYU SALSABILLA Nomor: 2699/D/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 18-05-2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMA atas nama VEBBY KIRANA PUTRI Tahun Pelajaran 2008/2009 yang dikeluarkan di Gunungkidul, tertanggal 13-06-2009, telah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah SMA atas nama VITRY AYU SALSABILLA Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan di Gunungkidul, tertanggal 05-06-2020, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SUMARMI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi datang ke persidangan ini untuk menjadi saksi Permohonan Pembetulan Nama pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Munggi, RT 010, RW 019, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon berasal dari Pacitan;
- Bahwa setahu Saksi istri Pemohon berasal dari Semanu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dipanggil sehari - hari TUPANI;
- Bahwa nama tua setelah menikah KUSPRIYANTO;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama KUSPRIYANTO tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan SUTARTI;
- Bahwa setahu Saksi, dari pernikahan Pemohon dengan SUTARTI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan anak tersebut bernama 1. Veni 2. Vebby dan 3. Ayuk;
- Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3403-LT-07012020-0007 yang semula bernama KUSPRIYANTO dibetulkan menjadi TUPANI KUSPRIYANTO disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2699/D/2011, Ijazah nomor : DN-04 Ma 0003397, dan Ijazah nomor : DN-04/M-SMA/13/ 0226523 milik anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk mengurus administrasi pekerjaan anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. KUSNIASIH PUJI ASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi datang ke persidangan ini untuk menjadi saksi Permohonan Pembetulan Nama pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Munggi, RT 010, RW 019, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon berasal dari di Pacitan;
- Bahwa setahu Saksi istri Pemohon berasal dari Semanu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dipanggil sehari - hari TUPANI;
- Bahwa nama tua setelah menikah KUSPRIYANTO;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama KUSPRIYANTO tersebut pada waktu mau umroh Saksi mengurus Akta Kelahiran disitu tertulis KUSPRIYANTO;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan SUTARTI;
- Bahwa setahu Saksi, dari pernikahan Pemohon dengan SUTARTI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan anak tersebut bernama 1. Veni 2. Vebby dan 3. Ayuk;
- Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3403-LT-07012020-0007 yang semula bernama KUSPRIYANTO dibetulkan menjadi TUPANI KUSPRIYANTO disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2699/D/2011, Ijazah nomor : DN-04 Ma 0003397, dan Ijazah nomor : DN-04/M-SMA/13/ 0226523 milik anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk mengurus administrasi pekerjaan anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai Pemohon lahir di Pacitan, tanggal 9 Maret 1969 dengan nama KUSPRIYANTO. Dahulu saat Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUTARTI, Pemohon diberi nama tua yaitu KUSPRIYANTO sehingga nama Pemohon pada KTP dan Akta Kelahiran tertulis KUSPRIYANTO padahal nama pemberian orang tua Pemohon adalah TUPANI KUSPRIYANTO. Oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran dengan dokumen Ijazah anak Pemohon yang mana tertulis nama Pemohon TUPANI KUSPRIYANTO, maka Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama KUSPRIYANTO dibetulkan menjadi TUPANI KUSPRIYANTO;

(3.2) Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon secara hukum berdomisili di Kelurahan Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Adapun berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 yakni Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-3 yaitu Akta Kelahiran Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon tertulis "KUSPRIYANTO". Berbeda dengan itu, dalam bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, atas nama VITRY AYU SALSABILLA yang merupakan anak Pemohon sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi, bukti P-5 yaitu Ijazah SMA atas nama VEBBY KIRANA PUTRI sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukti P-6 yaitu Ijazah SMA atas nama VITRY AYU SALSABILLA sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi, maka diketahui bahwa nama Pemohon dalam bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6 tersebut tertulis "TUPANI KUSPRIYANTO";

(3.7) Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan Saksi-Saksi untuk mendukung bukti suratnya tersebut, yakni Saksi Sumarmi dan Saksi Kusniasih Puji Astuti. Adapun Sumarmi yang merupakan tetangga dari Pemohon menerangkan bahwa Pemohon sehari-harinya dipanggil Tupani karena nama tuanya setelah menikah adalah KUSPRIYANTO. Sejalan dengan itu, Saksi Kusniasih Puji Astuti juga menerangkan bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil TUPANI dengan nama tua setelah menikah adalah KUSPRIYANTO, Saksi juga pernah mendengar nama KUSPRIYANTO tersebut pada waktu mau umroh Saksi mengurus Akta Kelahiran disitu tertulis KUSPRIYANTO;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6 tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon dalam identitasnya yakni "KUSPRIYANTO" sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Akta Kelahiran (bukti P-3) tidak lengkap dimana nama Pemohon selengkapnyanya adalah TUPANI KUSPRIYANTO" sebagaimana tertera dalam bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6. Adapun setelah menilai tujuan dari permohonan *a quo* dimana Pemohon bermaksud menuliskan nama lengkapnya tersebut dalam identitasnya dengan alasan untuk mengurus administrasi pekerjaan anak Pemohon, menurut Hakim adalah alasan yang patut dan dapat diterima secara hukum. Berdasarkan hal itu, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan, mengenai hal itu diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam ketentuan tersebut pada pokoknya menentukan bahwa Pemohonlah yang berkewajiban

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm



melaporkan adanya perubahan nama kepada instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima. Adapun instansi yang berwenang sebagaimana Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya adalah Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.11) Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3403-LT-07012020-0007 yang semula bernama KUSPRIYANTO dibetulkan menjadi TUPANI KUSPRIYANTO disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2699/D/2011, Ijazah nomor : DN-04 Ma 0003397, dan Ijazah nomor : DN-04/M-SMA/13/0226523 milik anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pembetulan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3403-LT-07012020-0007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sri Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Nurharyanti, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Biaya Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan berkas.....	:	Rp4.500,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp134.500,00;</u>

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 435/Pdt P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)